

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

2.1 Gambaran Pajak Secara Umum

2.1.1 Pengertian Pajak

Dalam sistem fiskal modern, negara memiliki kewenangan untuk menarik pungutan wajib dari warga negara baik perseorangan maupun badan hukum yang bersifat memaksa tanpa memberikan kompensasi spesifik yang terukur secara individual. Penerimaan dari pungutan tersebut selanjutnya menjadi sumber pembiayaan bagi berbagai program negara, termasuk namun tidak terbatas pada proyek pembangunan fasilitas publik, serta penyelenggaraan layanan dasar di bidang pendidikan dan kesehatan masyarakat. Konsep perpajakan dalam sistem hukum Indonesia mengalami kodifikasi melalui berbagai instrumen regulasi. Menurut UU No. 28 Tahun 2007 mengenai Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan (KUP) memberikan batasan definitif bahwa pajak merupakan kontribusi wajib yang terutang kepada negara, memiliki karakteristik koersif berdasarkan mandat peraturan perundangan, dengan alokasi penggunaan untuk pembiayaan fungsi-fungsi negara.

Perspektif akademis dari Prof. Dr. P. J. A. Adriani (2020), memperkuat konstruksi yuridis tersebut dengan menekankan tiga elemen fundamental: pertama, sifat pungutan yang bersifat memaksa sesuai koridor hukum positif. Kedua, absennya kompensasi langsung yang dapat diidentifikasi oleh pembayar; dan ketiga, fungsi alokasi untuk mendanai ekspenditure publik dalam rangka penyelenggaraan tata kelola pemerintahan. Konvergensi antara ketentuan normatif dan diskursus teoritis ini mengonfirmasi bahwa esensi perpajakan terletak pada redistribusi kekayaan dari sektor privat ke sektor publik untuk memfasilitasi penyediaan barang dan jasa kolektif.

Pendapat berbeda dikemukakan oleh Prof. Dr. H. Rochmat Soemitro SH (2020), menafsirkan pajak sebagai suatu bentuk transfer kekayaan masyarakat kepada kas negara. Dalam pandangannya, penerimaan pajak tidak sekadar dimanfaatkan untuk pembiayaan rutin pemerintahan, melainkan juga memiliki fungsi strategis sebagai tabungan publik (*public saving*) yang menjadi modal utama bagi pembiayaan investasi pemerintah (*public investment*) di masa mendatang.

2.1.2 Fungsi Pajak

Pajak memegang peranan sebagai salah satu instrumen fundamental dalam suatu negara, mengingat fungsinya sebagai sumber pendapatan utama untuk membiayai seluruh pengeluaran negara. Menurut Prof. Dr. Mardiasmo, MBA., Akt., QIA., CFA., CA., CSFA (2019), pajak memiliki 4 fungsi yaitu;

1. Fungsi Anggaran (*Budgetair*)

Pajak berperan sebagai sumber utama penerimaan negara yang digunakan untuk mendanai seluruh aktivitas pemerintahan, baik dalam bentuk belanja rutin maupun pembiayaan pembangunan nasional. Dengan demikian, keberlangsungan roda pemerintahan dan penyediaan layanan publik sangat bergantung pada optimalisasi penerimaan pajak.

2. Fungsi Mengatur (*Regulerend*)

Selain berfungsi sebagai sumber dana, pajak juga memiliki fungsi intervensi ekonomi, yakni digunakan pemerintah sebagai alat pengendali perilaku sosial dan ekonomi masyarakat. Misalnya, penerapan tarif tinggi pada barang mewah atau minuman beralkohol dimaksudkan untuk membatasi konsumsi yang berlebihan serta mendorong perilaku ekonomi yang lebih produktif.

3. Fungsi Stabilitas

Dalam konteks kebijakan fiskal, pajak berfungsi menjaga stabilitas ekonomi makro. Pemerintah memanfaatkan mekanisme perpajakan untuk mengatur

jumlah uang yang beredar, menekan inflasi, serta menjaga keseimbangan antara pendapatan dan pengeluaran negara.

4. Fungsi Redistribusi Pendapatan

Fungsi ini menekankan bahwa hasil penerimaan pajak digunakan untuk pembiayaan kegiatan publik dan pembangunan sosial, seperti penyediaan fasilitas umum, pendidikan, dan kesehatan.

2.1.3 Jenis Pajak

Berdasarkan Pandangan Sihombing dan Sibagariang (2020), jenis-jenis pajak yang dikenakan oleh pemerintah kepada masyarakat atau wajib pajak dapat dikelompokkan menjadi tiga kategori utama;

1. Pajak berdasarkan sifatnya digolongkan menjadi 2 jenis yaitu;
 - a. Pajak Tidak Langsung (*Indirect Tax*)

Pajak jenis ini dikenakan hanya ketika terjadi aktivitas ekonomi tertentu yang memunculkan kewajiban perpajakan. Artinya, kewajiban pembayaran tidak muncul secara periodik, melainkan dipicu oleh peristiwa transaksi atau tindakan spesifik.
 - b. Pajak Tidak Langsung, berbeda dengan jenis sebelumnya, pajak langsung menempatkan tanggung jawab pembayaran sepenuhnya pada pihak yang dikenai pajak, tanpa dapat dialihkan kepada pihak lain. Pemungutannya bersifat periodik dan umumnya berdasarkan surat ketetapan resmi dari otoritas perpajakan yang mencantumkan besaran kewajiban.
2. Pajak berdasarkan instansi pemungutnya digolongkan menjadi 2 jenis yaitu;
 - a. Pajak Daerah (Lokal)

Pajak daerah merupakan pungutan yang kewenangan pemungutannya berada pada Pemerintah Daerah, baik di tingkat provinsi maupun kabupaten/kota. Cakupan subjeknya terbatas pada masyarakat atau entitas ekonomi yang beroperasi di dalam wilayah administrasi tersebut.
 - b. Pajak Negara (Pusat)

Sementara itu, pajak pusat adalah pungutan yang dikelola langsung oleh Pemerintah Pusat melalui lembaga teknis seperti Direktorat Jenderal Pajak serta Direktorat Jenderal Bea dan Cukai. Penerimaan dari jenis pajak ini digunakan untuk membiayai program pembangunan nasional.

2.2 Pendapatan Asli Daerah

2.2.1 Pengertian PAD

Pendapatan Asli Daerah (PAD) didefinisikan secara beragam oleh para ahli/ Menurut Damas Dwi Anggoro (2017), memperluas pengertian ini dengan menyatakan bahwa PAD tidak hanya berasal dari penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik, tetapi juga sering dijadikan tolok ukur kemajuan suatu daerah, di mana PAD yang tinggi mengindikasikan tingkat kemajuan yang tinggi pula.

Menurut Halim (2007) PAD merupakan seluruh penerimaan yang bersumber dari dalam wilayah suatu daerah dan dipungut berdasarkan peraturan daerah yang berlaku. Sejalan dengan itu, Putra (2016) menekankan fungsi PAD sebagai salah satu sumber finansial utama untuk mendanai berbagai kebutuhan daerah.

Pengertian PAD dalam UU RI No. 1 Tahun 2022 tentang hubungan keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah yaitu PAD adalah hak Pemerintah Daerah yang diakui sebagai penambah nilai kekayaan bersih dalam periode tahun yang bersangkutan. PAD adalah pendapatan Daerah yang diperoleh dari pajak daerah, retribusi daerah, hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan, dan lain-lain PAD yang sah sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Dengan kata lain, PAD adalah

penerimaan yang digali dan dikelola secara mandiri melalui pemerintah daerah dengan berdasarkan daerahnya masing-masing.

2.2.2 Penggunaan PAD

Peningkatan kemandirian finansial merupakan prasyarat esensial bagi Pemerintah Daerah dalam menyukseskan agenda pembangunan. Hal ini menuntut kapasitas daerah untuk mendanai operasional pemerintahannya secara mandiri melalui sumber-sumber pendapatan internal, di mana Pendapatan Asli Daerah (PAD) menjadi andalannya sebagaimana halnya pemerintah pusat, pemerintah daerah juga memikul tanggung jawab strategis dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat melalui pelaksanaan pembangunan di berbagai sektor.

Dalam konteks ini Nasir (2019), menjelaskan bahwa Pendapatan Asli Daerah (PAD) berperan sebagai sumber keuangan utama bagi daerah yang diarahkan untuk memenuhi sejumlah tujuan fundamental. Pertama, PAD berfungsi sebagai instrumen pendukung implementasi otonomi daerah, karena keberadaannya memungkinkan pemerintah lokal untuk mencapai kemandirian fiskal tanpa terlalu bergantung pada transfer dari pusat. Kedua, PAD menjadi sumber pembiayaan penting bagi pembangunan regional, khususnya dalam penyediaan infrastruktur publik, peningkatan layanan sosial, serta penguatan kesejahteraan masyarakat di tingkat lokal.

2.2.3 Sumber Pendapatan Asli Daerah

Dari perspektif konseptual Damas Dwi Anggoro (2017), menyatakan bahwa Pendapatan Asli Daerah (PAD) merupakan hasil penerimaan yang bersumber dari optimalisasi potensi lokal, baik melalui pengelolaan sumber daya daerah, pelaksanaan fungsi pemerintahan, maupun penyediaan layanan publik bagi masyarakat di wilayahnya. Pandangan ini menegaskan bahwa PAD mencerminkan kemampuan daerah dalam menggali potensi ekonomi yang dimilikinya secara mandiri;

1. Pajak daerah

Menurut ketentuan dalam Peraturan daerah No. 1 Tahun 2024 pajak daerah dipahami sebagai kewajiban finansial yang harus dipenuhi oleh individu maupun badan usaha kepada pemerintah daerah. Pungutan ini memiliki sifat koersif, karena pelaksanaannya berlandaskan pada mandat undang-undang dan tidak memberikan imbalan langsung kepada pihak yang membayar. Tujuan akhirnya ialah menghimpun dana untuk sebesar-besarnya kemakmuran masyarakat daerah melalui berbagai program pembangunan.

2. Retribusi Daerah

Berdasarkan ketentuan dalam Peraturan daerah No. 1 Tahun 2024 retribusi daerah dipahami sebagai pungutan resmi yang dibebankan oleh pemerintah daerah kepada individu atau badan usaha sebagai konsekuensi atas pemberian layanan publik atau penerbitan izin tertentu yang bersifat spesifik dan langsung memberikan manfaat kepada pihak yang dikenai. Dengan kata lain, retribusi merupakan bentuk imbalan finansial atas jasa atau fasilitas yang disediakan pemerintah daerah, yang berbeda dari pajak karena memiliki timbal balik yang dapat diidentifikasi secara langsung oleh pembayar.

3. Hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan

Hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan merujuk pada pendapatan yang bersumber dari aktivitas bisnis entitas milik pemerintah daerah, khususnya Badan Usaha Milik Daerah (BUMD). Penerimaan ini timbul dari keuntungan operasional atau dividen yang dihasilkan oleh unit usaha daerah, seperti bank pembangunan daerah maupun perusahaan daerah air minum (PDAM).

2.3 Pajak Hotel

2.3.1 Pengertian Pajak Hotel

Berdasarkan ketentuan Peraturan daerah Kota Medan No.4 Tahun 2011 pajak hotel diartikan sebagai pungutan daerah yang dikenakan atas jasa akomodasi atau pelayanan yang disediakan oleh usaha perhotelan. Pungutan ini timbul sebagai konsekuensi dari transaksi penyediaan layanan penginapan dan fasilitas pendukung yang ditawarkan kepada konsumen. Hidayat (2017) menjelaskan bahwa hotel merupakan sebuah entitas komersial yang memanfaatkan suatu bangunan atau bagiannya secara khusus untuk menyediakan akomodasi.

2.3.2 Objek, Subjek dan Wajib Pajak Hotel

1. Objek Pajak Hotel

Berdasarkan Perda Kota Medan No.4 Tahun 2011 Pasal 2 yang menjadi objek pajak hotel adalah setiap bentuk pelayanan yang diberikan oleh pengelola hotel kepada tamu atau pengguna jasa dengan imbalan tertentu. Pelayanan ini tidak hanya terbatas pada penyediaan kamar atau fasilitas penginapan, tetapi juga mencakup berbagai jasa tambahan yang dimaksudkan untuk meningkatkan kenyamanan dan pengalaman tamu. Termasuk di dalamnya adalah fasilitas olahraga, hiburan, layanan komunikasi (seperti telepon, faksimile, dan internet), jasa binatu, serta layanan transportasi yang dioperasikan langsung oleh pihak hotel. Lebih lanjut, Perda tersebut juga mengatur bahwa wajib pajak yang melakukan usahanya mencapai tahunan minimal Rp300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah) per tahun. Ketentuan ini bertujuan untuk menciptakan kepastian hukum, meningkatkan transparansi, serta menyederhanakan proses pemeriksaan.

2. Subjek dan Objek Pajak Hotel

Menurut ketentuan Peraturan daerah Kota Medan No.4 Tahun 2011 Pasal 3 subjek pajak hotel adalah setiap orang pribadi maupun entitas usaha yang menerima dan memanfaatkan layanan akomodasi dari pihak pengelola hotel dengan imbalan tertentu. Dengan kata lain, konsumen atau tamu hotel menjadi pihak yang secara langsung menanggung beban pajak atas jasa yang digunakannya, karena pajak hotel bersifat indirect tax atau pajak tidak langsung.

3. Wajib Pajak Hotel

Berdasarkan Peraturan daerah Kota Medan No.4 Tahun 2011 Pasal 3 wajib adalah orang pribadi atau badan yang mengusahakan hotel.

2.3.3 Tarif Pajak Hotel

Ketentuan mengenai tarif dan dasar pengenaan pajak hotel diatur dalam Peraturan daerah Kota Medan No.4 Tahun 2011 Pasal 5 yang menetapkan bahwa tarif pajak hotel diberlakukan paling tinggi sebesar 10 persen. Dasar pengenaan pajak tersebut adalah seluruh jumlah pembayaran yang diterima maupun yang seharusnya diterima oleh pihak pengelola hotel atas jasa yang diberikan kepada tamu atau pengguna layanan.

2.4 Pajak Restoran

2.4.1 Pengertian Pajak Restoran

Berdasarkan Peraturan daerah Kota Medan No. 5 Tahun 2011 pajak restoran didefinisikan sebagai pungutan daerah yang dikenakan atas setiap bentuk pelayanan yang diberikan oleh usaha penyedia makanan dan/atau minuman kepada konsumen dengan imbalan tertentu. Regulasi ini secara eksplisit menegaskan bahwa istilah "restoran" mencakup berbagai jenis tempat usaha yang menyediakan layanan konsumsi, baik untuk dikonsumsi di tempat maupun dibawa pulang.

2.4.2 Objek, Subjek dan Wajib Restoran

1. Objek Pajak Restoran Mengacu pada Peraturan daerah Kota Medan No. 5 Tahun 2011 yang menjadi objek pajak restoran adalah setiap bentuk pelayanan atas penjualan makanan dan/atau minuman yang dilakukan oleh pelaku usaha restoran kepada konsumen. Layanan tersebut dapat berupa konsumsi langsung di tempat, pembelian untuk dibawa pulang (take away), maupun pemesanan melalui layanan antar (delivery service). Namun, peraturan ini juga memuat sebuah klausul pengecualian yang signifikan. Pelayanan yang disediakan oleh restoran yang omzet penjualannya tidak melampaui Rp9.000.000,00 (sembilan juta rupiah) per bulan dikecualikan dari objek pajak. Ketentuan ini dirancang untuk memberikan batasan yang jelas, sehingga para pelaku usaha skala kecil tidak terbebani oleh kewajiban perpajakan daerah sebelum mencapai tingkat omzet tertentu.
2. Subjek Pajak Restoran Berdasarkan Pasal 3 Peraturan daerah Kota Medan No. 5 Tahun 2011, subjek pajak restoran adalah pihak pembeli atau pengguna layanan yang memperoleh manfaat langsung dari jasa penyedia makanan dan/atau minuman. Subjek pajak ini dapat berupa orang pribadi maupun badan usaha, tergantung pada siapa yang melakukan transaksi. Dengan demikian, beban ekonomi pajak restoran ditanggung oleh konsumen, karena pajak tersebut bersifat pajak tidak langsung (indirect tax). Dalam praktiknya, nilai pajak telah dimasukkan ke dalam total pembayaran pada struk pembelian, sehingga konsumen membayar pajak bersamaan dengan harga makanan atau minuman yang dikonsumsi.
3. Wajib Pajak Restoran Menurut Peraturan daerah Kota Medan No. 5 Tahun 2011 Pasal 3 yang dimaksud dengan wajib pajak restoran adalah setiap individu atau badan usaha yang memiliki, mengelola, atau menyelenggarakan kegiatan usaha restoran. Pihak inilah yang bertugas untuk memungut pajak dari konsumen dan menyetorkannya ke kas daerah sesuai ketentuan yang berlaku.

2.4.3 Tarif Pajak Restoran

Otonomi ini memungkinkan adanya variasi tarif antar kabupaten/kota, peraturan perundang-undangan membatasi bahwa tarif tersebut tidak boleh melampaui 10%. Sebagai contoh, Pemerintah Kota Medan menerapkan tarif maksimal tersebut. Praktik ini umum diikuti oleh sebagian besar pemerintah daerah di Indonesia, meskipun ada pula yang memilih untuk memberlakukan tarif lebih rendah. Berikut adalah perbandingan tarif pajak restoran yang berlaku di beberapa kota besar lainnya di Indonesia.

Tabel 2. 1 Tarif Pajak Restoran

No.	Provinsi/Kota	Tarif Pajak	Peraturan Daerah
1	DKI Jakarta	10%	Perda No. 11 Tahun 2011
2	Bogor	10%	Perda No. 6 Tahun 2011
3	Yogyakarta	10%	Perda No. 1 Tahun 2011
4	Semarang	10%	Perda No. 4 Tahun 2011
5	Surakarta	3%,5%,10%	Perda No. 4 Tahun 2011
6	Surabaya	10%	Perda No. 4 Tahun 2011
7	Badung/Bali	10%	Perda No. 16 Tahun 2011
8	Palembang	10%	Perda No. 12 Tahun 2010
9	Medan	10%	Perda No. 12 Tahun 2003
10	Pekanbaru	10%	Perda No. 06 Tahun 2006

11	Banda Aceh	10%	Perda No. 7 Tahun 2011
12	Pontianak	5% – 10%	Perda No. 3 Tahun 2005
13	Balikpapan	3%,7%,10%	Perda No. 28 Tahun 2009
14	Manado	10%	Perda No. 2 Tahun 2011
15	Kupang	7% – 10%	Perda No. 2 Tahun 2016
16	Sumbawa	10%	Perda No. 4 Tahun 2006
17	Jayapura	10%	Perda No. 1 Tahun 2012

Sumber: Internet

2.5 Pajak Hiburan

2.5.1 Pengertian Pajak Hiburan

Berdasarkan ketentuan Peraturan daerah Kota Medan No.7 Tahun 2011 pajak hiburan diartikan sebagai pungutan daerah yang dikenakan atas kegiatan penyelenggaraan hiburan yang disajikan untuk masyarakat umum. Pungutan ini muncul sebagai bentuk kontribusi fiskal dari sektor rekreasi dan industri pertunjukan, yang menjadi bagian penting dalam mendukung penerimaan Pendapatan Asli Daerah (PAD). Definisi ini sejalan dengan pandangan Olivia & Ivan (2016) yang juga mengartikannya sebagai pajak atas kegiatan hiburan.

2.5.2 Objek, Subjek dan Wajib Pajak Hiburan

1. Objek Pajak Hiburan

Mengacu pada Peraturan daerah Kota Medan No.7 Tahun 2011 tentang Pajak Hiburan, yang dimaksud dengan objek pajak hiburan adalah setiap bentuk jasa atau kegiatan penyelenggaraan hiburan yang memungut bayaran dari masyarakat. Pungutan ini diberlakukan terhadap berbagai aktivitas hiburan yang bersifat komersial dan memberikan pengalaman rekreatif kepada pengunjung. Namun, peraturan tersebut juga menetapkan pengecualian. Penyelenggaraan hiburan yang tidak dikenakan biaya, misalnya yang diadakan untuk keperluan pernikahan, upacara adat, kegiatan keagamaan, atau acara sosial sejenisnya, tidak termasuk dalam kategori objek pajak hiburan.

2. Subjek dan Objek Pajak Hiburan

Mengacu pada Peraturan daerah Kota Medan No.7 Tahun 2011 Pasal 3 regulasi ini membedakan secara tegas antara subjek pajak dan wajib pajak dalam pengenaan Pajak Hiburan adalah setiap orang pribadi maupun entitas usaha yang menikmati atau memperoleh manfaat langsung dari jasa hiburan yang diselenggarakan.

3. Wajib Pajak Hiburan

Mengacu pada Peraturan daerah Kota Medan No.7 Tahun 2011 Pasal 3 adalah orang pribadi atau insitusi yang mempunyai usaha hiburan.

2.5.3 Tarif Pajak Hiburan

Tarif pajak hiburan merupakan persentase tertentu yang dikenakan atas dasar pengenaan pajak, yaitu total pembayaran atas penyelenggaraan hiburan. Penentuan tarif ini tidak dilakukan secara sewenang-wenang oleh Pemerintah Daerah, melainkan didasarkan pada berbagai faktor dan tujuan kebijakan tertentu.

Berdasarkan Perda Kota Medan No.7 Tahun 2011 tarif pajak hiburan di Kota Medan ditetapkan secara bervariasi sesuai jenisnya. Tarif umum sebesar 10% dikenakan pada tontonan film, pameran, pertunjukan sirkus/sulap, dan pertandingan olahraga. Pagelaran kesenian modern juga dikenakan tarif 10%, namun untuk kesenian yang bersifat tradisional diberikan tarif lebih rendah sebesar 5% sebagai upaya pelestarian.

Tarif yang lebih tinggi diterapkan pada jenis hiburan lain, seperti kontes kecantikan dan karaoke sebesar 30%, serta diskotik, klub malam, golf, bowling, dan fasilitas spa/pusat kebugaran sebesar 35%. Sementara itu, pacuan kuda dan permainan

ketangkasan dikenakan pajak 20%. Terdapat pula tarif yang dibedakan berdasarkan fasilitas, di mana permainan biliar dengan pendingin ruangan (AC) dikenakan 20%, sedangkan yang tanpa AC dikenakan tarif 15%.

2.6 Efektivitas

Secara konseptual Theresia Woro Damayanti (2007) mendefinisikan efektivitas sebagai suatu keadaan di mana sebuah tindakan berhasil menimbulkan akibat yang memang dikehendaki. Dalam konteks organisasi, efektivitas menjadi tolok ukur keberhasilan dalam mencapai tujuan; sebuah organisasi dapat dikatakan berjalan efektif apabila berhasil merealisasikan sasarannya.

Teori ini kemudian diterapkan secara spesifik dalam konteks perpajakan (Nurmalasari, 2014) Apabila realisasi mendekati atau melampaui target, maka pemungutan pajak tersebut dianggap efektif, di mana semakin tinggi pencapaiannya, semakin tinggi pula tingkat efektivitasnya. Untuk melakukan pengukuran ini, digunakan rumus perhitungan efektivitas penerimaan pajak.

$$\text{Efektivitas} = \frac{\text{Realisasi Pajak}}{\text{Target Pajak}} \times 100 \%$$

Gambar 2. 1 Rumus Efektivitas

Sumber: Elfayang Rizky Ayu Puspita, Abdul Rohman (2014)

Kriteria penilaian tingkat efektivitas;

Tabel 2. 2 Kriteria Penilaian Tingkat Efektivitas

Pengukuran ketetapan (%)	Kriteria Keefektifan
≤ 60%	Sangat Tidak Efektif
60% - 80%	kurang Efektif
80% - 90%	Cukup Efektif
90% - 100%	Efektif
> 100%	Sangat Efektif

Sumber: Elfayang Rizky Ayu Puspita, Abdul Rohman (2014)

Untuk meningkatkan efektivitas dalam penerimaan pajak, maka Bapenda juga membuat upaya-upaya dalam meningkatkan kepatuhan WP, Berikut program-program yang dilaksanakan Bapenda untuk meningkatkan kepatuhan WP dalam pembayaran pajak;

1. Surat Teguran dan Tagihan
 - a. WP yang tidak melapor pajak akan dikirimkan surat teguran pada awal bulan berikutnya.
 - b. WP yang telah melapor tetapi belum membayar akan menerima surat tagihan sebagai pengingat kewajiban pembayaran.
2. Pemanfaatan Teknologi *Tapping Box* dan Split Data e-Fiskus

- a. *Tapping Box* merupakan alat pemantau pajak yang merekam setiap transaksi penjualan wajib pajak pada usaha hotel, restoran, dan hiburan untuk mencegah kecurangan dalam pelaporan omzet. Pemerintah Kota Medan melalui Bapenda mulai menerapkan *Tapping Box* sejak tahun 2018 bekerja sama dengan Bank Sumut berdasarkan Perwal No.1 2018 pemasangan alat ini dilakukan pada wajib pajak tertentu dengan pengecualian bagi yang beromzet di bawah Rp300.000.000,00 per tahun dan usaha baru kurang dari enam bulan. Meski efektif pada awal penerapan, sistem ini menghadapi kendala berupa biaya tinggi, keterbatasan alat, dan gangguan teknis. Hingga saat ini, *Tapping Box* masih digunakan Bapenda sebagai alat pengawasan pajak daerah.
 - b. Untuk melengkapi pengawasan, sejak 2021 Bapenda memperkenalkan sistem E-Fiskus (split data) bekerja sama dengan Bank BNI. Sistem ini memungkinkan pelaporan transaksi secara digital, tetapi dalam praktiknya dianggap kurang efisien dibanding harapan, terutama karena biaya operasional dan kompleksitas teknis. Penggunaan E-Fiskus resmi diberhentikan pada tahun 2024. Berdasarkan evaluasi tersebut, Bapenda kini merancang kembali sistem pengawasan baru bersama Bank Sumut yang diharapkan menggabungkan keunggulan *Tapping Box* sebelumnya.
3. Mekanisme *Self-Assessment* dengan Pengawasan Berkala
 - a. WP diberi kebebasan menghitung dan membayar pajak secara mandiri (*self-assessment*).
 - b. Bapenda melakukan verifikasi lapangan setiap 3 bulan. Jika ditemukan kurang bayar, diterbitkan Surat Tagihan Kurang Bayar (SKP) yang wajib dilunasi bulan berikutnya beserta dendanya.
 4. Tim Penanganan Tunggakan Pajak
Dibentuk tim khusus yang berkoordinasi dengan kepolisian, kejaksaan, dan Satpol PP untuk menagih tunggakan pajak dari WP dengan tunggakan besar atau tidak kooperatif.
 5. Sistem Pembayaran *Online* dan Manual
 - a. Menyediakan layanan pembayaran *online* untuk efisiensi waktu dan biaya.
 - b. Tetap memfasilitasi pembayaran manual karena beberapa WP masih membutuhkan dokumen fisik atau kurang memahami teknologi.
 6. Sosialisasi Langsung dan *Online*
 - a. Secara Langsung
 - Tim lapangan Bapenda mengingatkan WP yang belum membayar setiap pagi.
 - Kunjungan ke usaha baru yang memenuhi syarat untuk didaftarkan sebagai WP.
 - Partisipasi dalam acara publik dengan membuka loket pembayaran pajak langsung dan memberikan edukasi.
 - Mengadakan sosialisasi di kantor Bapenda dengan mengundang WP.
 - b. Secara *online*
Memanfaatkan media sosial untuk menyebarkan informasi terbaru seputar pajak, pengingat pembayaran, dan ajakan kepatuhan.

2.7 Kontribusi

Menurut Utama & Syafruddin (2017) istilah kontribusi dapat dipahami sebagai suatu bentuk partisipasi atau peran signifikan yang diberikan oleh individu maupun lembaga, yang menimbulkan pengaruh tertentu baik bersifat positif maupun negatif terhadap pihak lain. Dalam konteks analisis kinerja penerimaan pajak daerah, kontribusi

dipandang sebagai indikator utama yang mencerminkan tingkat peranan suatu jenis pajak terhadap keseluruhan Pendapatan Asli Daerah (PAD). Dalam praktiknya, pengukuran kontribusi biasanya dinyatakan dalam bentuk persentase, yang dihitung dengan membandingkan realisasi penerimaan dari satu jenis pajak dengan total realisasi PAD pada periode yang sama. Adapun formulasi matematisnya dapat dinyatakan melalui rumus berikut:

$$\text{Kontribusi} = \frac{\text{Realisasi Penerimaan Pajak}}{\text{Realisasi Penerimaan PAD}} \times 100$$

Gambar 2. 2 Rumus Kontribusi

Sumber: Elfayang Rizky Ayu Puspita, Abdul Rohman (2014)

Kriteria penilaian tingkat Kontribusi;


Tabel 2. 3 Kriteria Penilaian Tingkat Kontribusi

Persentase	Standar
0,0 – 0, 9%	Tidak berkontribusi
1,0 - 1,9%	Kurang berkontribusi
2,0 - 2,9%	Cukup berkontribusi
3,0 – 3,9 %	Berkontribusi
>4 %	Sangat berkontribusi

Sumber: Elfayang Rizky Ayu Puspita, Abdul Rohman (2014)

2.8 Kerangka Berpikir

Kerangka berpikir, yang juga dikenal sebagai kerangka konseptual, merupakan suatu struktur konsep yang disusun untuk memecahkan masalah yang telah dirumuskan, sekaligus berfungsi sebagai penjelasan teoritis sementara terhadap fenomena yang menjadi objek penelitian:



Gambar 2. 3 Kerangka Berpikir

Sumber: Hasil Pengolahan Data

2.9 Penelitian Terdahulu

Sejumlah penelitian sebelumnya telah menyoroti tingkat efektivitas serta kontribusi berbagai jenis pajak daerah terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD) di berbagai wilayah Indonesia, dengan hasil yang menunjukkan variasi antar daerah dan jenis pajak.

Penelitian yang dilakukan oleh Suyanti dan Erni Yanti Natalia (2024) di Kota Batam, misalnya, menemukan bahwa penerapan pajak hotel, restoran, dan hiburan tergolong efektif dalam mendukung peningkatan PAD. Melalui pendekatan deskriptif kualitatif, studi tersebut menilai bahwa efektivitas tersebut tidak terlepas dari peran strategis sektor pariwisata sebagai penggerak utama ekonomi Batam. Sebagai rekomendasi, peneliti menyarankan agar pemerintah daerah meningkatkan kepatuhan wajib pajak melalui penguatan regulasi sanksi administratif maupun pidana sebagai langkah penegakan hukum fiskal.

Penelitian lain di Kabupaten Manggarai Barat oleh Godefridus Sunardi Etem dan Agus Wahyudi (Juni 2023) menganalisis efektivitas pajak hotel, restoran, hiburan, dan reklame dari tahun 2018 hingga 2021. Namun, pajak hiburan dan reklame dinilai "kurang efektif" dengan rata-rata 73,30% dan 73,47%. Peneliti menyarankan agar studi selanjutnya memperpanjang periode pengamatan dan pemerintah daerah lebih mengoptimalkan potensi pajak.

Di Kabupaten Deli Serdang, Verawaty Christina Situmorang dkk. (2018) menemukan dinamika yang berbeda. Efektivitas pajak hotel meningkat dari "tidak efektif" pada tahun 2014 menjadi "efektif" pada tahun 2016, sementara pajak restoran konsisten efektif bahkan "sangat efektif". Meskipun demikian, kontribusi kedua pajak tersebut terhadap PAD dinilai "sangat kurang". Penelitian ini merekomendasikan serangkaian tindakan, termasuk sosialisasi intensif, sanksi tegas, pemeriksaan laporan keuangan yang seksama, dan pendataan ulang objek pajak.

Beberapa penelitian juga berfokus di Kota Medan. Tesa Ramadani dan Ratih Anggraini Siregar (November 2023) dalam studi kualitatifnya menemukan bahwa efektivitas dan kontribusi pajak hotel di Medan mengalami perubahan yang disebabkan oleh target yang terlalu tinggi, keterlambatan pembayaran oleh wajib pajak, dan proses pemungutan yang tidak berjalan baik. Studi lain oleh Dwi Saraswati dan Ardhansyah Putra Hrp (Januari 2020) dengan metode campuran menunjukkan bahwa meskipun kontribusi pajak hotel dan restoran di Medan tergolong rendah (berkisar 2,19%-3,74% pada 2016-2018), efektivitas pemungutannya cukup baik dengan realisasi melebihi 100% dari target. Mereka menyarankan perbaikan sistem, peningkatan pengawasan, dan penetapan sanksi yang tegas